

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGAWASAN HORTIKULTURA
~~SYARAT DAN TATA CARA PENGAWASAN HORTIKULTURA~~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (5) dan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Hortikultura;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 12. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN HORTIKULTURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
4. Pupuk adalah
5. Pestisida adalah
6. Alat dan Mesin adalah
- ~~7. Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.~~
- ~~8. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis~~

yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

- ~~9. Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.~~
- ~~10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.~~
- ~~11. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.~~
- ~~12. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.~~
13. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan Produk Hortikultura.
14. Pengawasan adalah upaya - upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan produk hortikultura yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian;

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan impor sesuai dengan RIPH.

15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura.
16. Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.
- ~~17. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTTP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.~~

BAB II SARANA HORTIKULTURA

Pasal 2

- (1) Dalam melakukan Budi Daya Produk Hortikultura dapat menggunakan sarana.
- (2) Sarana Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Benih;
 - b. Pupuk;
 - c. Alat dan Mesin; dan
 - d. Pestisida.

- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pengawasan.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dalam rangka menjamin mutu sarana.
- (2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam Hal standar mutu belum ditetapkan dapat menggunakan Persyaratan Teknis Minimal.
- (4) Persyaratan Teknis Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Pengawasan sarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

~~Standar Mutu Sarana~~

~~Persyaratan Teknis Minimal (PTM)~~

~~Ketentuan Pengawasan Sarana Hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan~~

BAB III

PRODUK HORTIKULTURA

Pasal 5

- (1) Produk Hortikultura terdiri dari :
 - a. Produk Segar; dan
 - b. Produk Olahan.
- (2) Produk hortikultura segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ;
 - a. Produk hortikultura Segar untuk konsumsi; dan
 - b. Produk hortikultura Segar untuk bahan baku industri
- (3) Produk hortikultura segar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam lampiran.....yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) ~~Produk hortikultura olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.~~
- (5) Produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengawasan

Kewenangan Kementerian Pertanian hanya pada produk segar, harus memenuhi standar mutu atau PTM

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pengawasan produk hortikultura dilakukan terhadap :
 - a. Produk hortikultura dalam negeri; dan
 - b. Produk hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Pengawasan produk hortikultura sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan Produk Hortikultura dari Dalam Negeri
Pasal 7

- (1) Dalam hal pengawasan Produk Hortikultura dari Dalam Negeri, setiap Produk Hortikultura yang diproduksi di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Produk Hortikultura.
- (3) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Produk Hortikultura. (
- (5) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) ~~persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan.~~
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengawasan produk hortikultura dalam negeri diatur melalui Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengawasan Produk Hortikultura Dari Luar Negeri
Pasal 8

- (1) Pemasukan Produk Hortikultura dilakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen terhadap:
 - a. persyaratan karantina tumbuhan; dan
 - b. RIPH
- (2) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen persyaratan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b ke portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk digunakan sebagai

acuan dalam pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen RIPH.

- (4) Dalam hal portal Indonesia National Single Window (INSW) tidak beroperasi secara normal, Direktur Jenderal menyampaikan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b:
 - a. melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga National Single Window (LNSW) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melalui daring kepada unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian di tempat pemasukan.

Pasal 9

- (1) RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b wajib diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk dilakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen RIPH.
- (2) Penyerahan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan pemeriksaan karantina.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. kelengkapan;
 - b. kebenaran; dan
 - c. keabsahan.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan pemasukan Produk Hortikultura dilengkapi dengan RIPH.
- (3) Kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kesesuaian dokumen RIPH dengan jenis komoditas, negara asal dan tempat pemasukan Produk Hortikultura.
- (4) Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memastikan RIPH diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sah, dilakukan tindakan penolakan terhadap Produk Hortikultura.
- (2) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha di bawah pengawasan Pejabat Karantina Tumbuhan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dinyatakan penolakan.
- (3) Terhadap Produk Hortikultura yang dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilakukan pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan keamanan pangan melalui uji laboratorium.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produk Hortikultura:
 - a. tidak memenuhi keamanan pangan, dilakukan tindakan pemusnahan; atau
 - b. memenuhi keamanan pangan dan bebas organisme pengganggu tumbuhan karantina, Produk Hortikultura dikuasai negara.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- (6) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal pemeriksaan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap, benar, dan sah, Produk Hortikultura dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Catatan:

- cakupan produk antara bagian kedua dan bagian ketiga sama (standar dan PTM)
- inventarisir standar mutu Produk Hortikultura dalam negeri dan dari luar negeri
- pengawasan produk dari luar di negeri, dapat dilakukan di:
 1. negara asal; atau
 2. Gudang atau bangsal di dalam negeri
- pengawasan produk dari luar di negeri dapat dilakukan oleh Surveyor
- ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk rekomendasi impor (permennya tertuang dalam bagian ketiga

BAB V : SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif berupa sesuai dengan Pasal 122 ayat (3) UU 13/2010:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. penutupan usaha.

BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN

BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

UU 13/2010

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 117

(1) Pengawasan:

- dilakukan dalam rangka menjamin mutu sarana dan/atau

- produk hortikultura
agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 118

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilakukan melalui:
 - a. pelaporan dari pelaku usaha; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha hortikultura.
- (2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan produk usaha hortikultura.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.